



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jln : Lahomi – Onolimbu No. ___ Telp. _____ Kode Pos 22863

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT

Nomor : 421.3/2585-KP/DISDIK/2016

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

- Dasar :
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang – undang Nomor 46 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Pemerintah Bupati Nias Barat Nomor 4 Tahun 2009, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias Barat;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 421-280 Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Registrasi Unit Sekolah Negeri di Kabupaten Nias Barat.

M E M U T U S K A N

Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: SMAN 3 MANDREHE UTARA
Alamat	: DUSUN I
Desa/ Kelurahan	: BALODANO
Kecamatan	: MANDREHE UTARA
Kabupaten	: NIAS BARAT
Propinsi	: SUMATERA UTARA
Nama Penyelenggara	: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT

Untuk : Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan SMAN 3 Mandrehe Utara :

1. Sekolah Pemegang Izin Penyelenggara SMAN 3 Mandrehe Utara, berlaku untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat;
2. Sekolah Pemegang Surat Izin Operasional Sekolah ini, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku atas penyelenggaraan SMA Negeri 3 Mandrehe Utara;
3. Sekolah bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat berkewajiban dan bertanggungjawab mengadakan segala kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Sekolah;
4. SMAN 3 Mandrehe Utara, wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Penyelenggara menyerahkan Laporan Bulan setiap Bulan nya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat;
6. Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan selama Kegiatan Belajar Mengajar terlaksana dengan baik dan wajib didaftar ulang di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat sekali setiap 5 (lima) tahun;
7. Izin Operasional ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi, apabila ketentuan pada butir 1 s/d 6 di atas tidak diindahkan.

Demikian Izin Operasional ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Lahomi

Pada tanggal : 27 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Barat,



FAIGIZATULO HALAWA, S.Pd., MM
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19650628 198909 1 002

Tembusan :

1. Yth. Bapak Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud
Cq. Direktorat Pembinaan SMA
2. Yth. Bapak Bupati Nias Barat
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Yth. Camat Mandrehe Utara
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mandrehe Utara